

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 278/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam persidangan Majelis Hakim telah mengadili dan memutus perkara sengketa Harta Bersama secara elektronik antara:

**PEMBANDING**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Ata Suryadi, S.H., dan kawan Para Advokat pada Safaat Law Office Ata Suryadi, SH. & Partners, beralamat di Jl. Lingkar Cibuntu Nomor 10, Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 28 Oktober 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1738/Adv/X/2024/PA.Ckr tanggal 30 Oktober 2024 dengan domisili elektronik di alamat email: ata.suryadi69@gmail.com, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dengan domisili elektronik di alamat email: xxx@gmail.com, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1336/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 23

Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Harta Bersama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah terdiri dari sebagai berikut:

**2.A. Harta Bersama telah diambil/digunakan dan dikuasai oleh Penggugat, dengan cara dijual dan dijadikan jaminan, dengan perincian sebagai berikut:**

2.a.1. **Tanah Harta Bersama diambil/digunakan oleh Penggugat**, totalnya seluas 991m<sup>2</sup> (sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi), telah dijual oleh Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:

2.a.1.1. Tanah seluas 240m<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh meter persegi) sebagaimana tersebut dalam bukti (T.6 angka 1 Jo. P.16a);

2.a.1.2. Tanah seluas 144m<sup>2</sup> (seratus empat puluh empat meter persegi) sebagaimana tersebut dalam bukti (T.7 angka 1 Jo. P.16b);

2.a.1.3. Tanah seluas 299m<sup>2</sup> (dua ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) sebagaimana tersebut dalam bukti (T.7 angka 6 Jo. P.16d);

2.a.1.4. Tanah seluas 100m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) sebagaimana tersebut dalam bukti (T.8 angka 1 Jo. P.16c);

2.a.1.5. Tanah seluas 208m<sup>2</sup> (dua ratus delapan meter persegi) sebagaimana tersebut dalam bukti (T.8 angka 2 Jo. P.16e);

2.a.2. **Tanah Harta Bersama digunakan oleh Penggugat**, seluas 282m<sup>2</sup> (dua ratus delapan puluh dua meter persegi), sebagai jaminan Kridit Modal Kerja Dagang Bank xxx Bekasi senilai Rp200.000.000,00, (dua ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

2.a.2.1. Tanah dengan bangunan 4 (empat) petak kontrakann dan 3 (tiga) Ruko berdasarkan SHM Nomor xxx a/n. Pembanding cs Terbanding tanah seluas 282m<sup>2</sup> (dua ratus delapan puluh dua meter persegi) berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Xxx;
- Timur : Jalan Raya;
- Selatan : Tanah Xxx;
- Barat : Tanah Xxx;

2.a.3. **Mobil Harta Bersama diambil/digunakan oleh Penggugat,** sebanyak 6 (enam) unit, telah dijual oleh Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:

2.a.3.1. Mobil Daihatsu Grand Max;

2.a.3.2. Mobil Suzuki APV;

2.a.3.3. Mobil Suzuki Carry;

2.a.3.4. Mobil Toyota Avanza;

2.a.3.5. Mobil Wuling, dan

2.a.3.6. Mobil Pariwisata Odong-odong;

2.a.4. **Motor Harta Bersama diambil/digunakan oleh Penggugat,** sebanyak 1 (satu) unit, telah dijual oleh Penggugat, yaitu sebagai berikut:

2.a.4.1. Motor sebanyak 1 (satu) unit, Jenis Honda PCX Putih;

**2.B. Harta Bersama telah diambil/digunakan, didapatkan dan dikuasai oleh Tergugat, dengan cara dikuasai dan dimanfaatkan, dengan perincian sebagai berikut:**

2.b.1. **Tanah Harta Bersama diambil/digunakan oleh Tergugat,** totalnya seluas 988m<sup>2</sup> (sembilan ratus delapan puluh delapan meter persegi), dengan perincian sebagai berikut:

2.b.1.1. Tanah dengan bangunan 4 (empat) petak kontrakann berdasarkan Akta Jual Beli AJB Nomor:

xxx Tanggal 03-08-2015 Notaris: Tri Akhsanul Iman, S.H. tanah seluas 115m<sup>2</sup> (seratus lima belas meter persegi) a/n. Pembanding cs Terbanding berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Jalan, Desa;
- Timur : Pecahannya;
- Selatan : Tanah Xxx;
- Barat : Tanah Xxx;

2.b.1.2. Tanah dengan bangunan 2 (dua) Ruko dan 5 (lima) petak kontrakann berdasarkan Akta Jual Beli AJB Nomor: xxx Tanggal 05-10-2015 Notaris: Tri Akhsanul Iman, S.H. tanah seluas 246m<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh enam meter persegi) a/n. Pembanding cs Terbanding berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Xxx;
- Timur : Tanah Xxx;
- Selatan : Tanah Xxx;
- Barat : Jalan Raya;

2.b.1.3. Tanah dengan bangunan 2 (dua) Ruko berdasarkan Akta Jual Beli AJB Nomor: xxx Tanggal 29-08-2016 Notaris: Cut Riany, S.H., M.Kn. tanah seluas 75m<sup>2</sup> (tujuh puluh lima meter persegi) a/n. Pembanding cs Terbanding berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Xxx ;
- Timur : Pecahannya;
- Selatan : Jalan Raya;
- Barat : Pecahannya;

2.b.1.4. Tanah dengan bangunan 3 (tiga) Ruko berdasarkan Letter C Nomor xxx Blok xxx Persil xxx NOP.: xxx

dari hasil beli dari Bpk. RT.tanah seluas 74m<sup>2</sup> (tujuh puluh empat meter persegi) berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Raya;
- Timur : Tanah Ibu xxx;
- Selatan : Tanah Bapak xxx;
- Barat : Jalan Raya;

2.b.1.5. Tanah dengan bangunan Rumah berdasarkan NOP.: xxx a/n. Terbanding dari hasil beli dari Ahli Waris Bapak Xxx tanah seluas 100m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Xxx;
- Timur : Jalan Raya;
- Selatan : Jalan Raya;
- Barat : Pecahannya;

2.b.1.6. Tanah dengan bangunan 7 (tujuh) petak kontrakan berdasarkan keterangan dari Pembanding hasil beli dari Ahli Waris Xxx (sudah AJB), dokumen asli dipegang oleh Terbanding a/n. Pembanding cs Terbanding tanah seluas 178m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh delapan meter persegi) berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Xxx;
- Timur : Tanah Xxx;
- Selatan : Tanah Xxx;
- Barat : Tanah Xxx;

2.b.1.7. Tanah dengan bangunan Rumah berdasarkan NOP.: xxx a/n. Xxx cs xxx, keterangan Pembanding hasil beli dari Xxx, Xxx beli dari Xxx cs xxx tanah seluas 200m<sup>2</sup> (dua ratus meter

persegi) berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan, Desa;
- Timur : Tanah Xxx;
- Selatan : Tanah Ibu xxx;
- Barat : Tanah Bapak xxx;

2.b.2. **Motor Harta Bersama diambil/digunakan oleh Penggugat,** sebanyak 2 (dua) unit telah dijual oleh Tergugat, yaitu sebagai berikut:

2.b.2.1. Motor sebanyak 2 (dua) unit, Jenis Suzuki Mio;

3. Menyatakan pengambilan/penggunaan, penguasaan dan pemanfaatan Harta Bersama dengan cara dijual/dijaminakan oleh Penggugat dan Tergugat yang dilakukan dalam keadaan perkawinan sedang berkonflik dan secara nyata diikuti dengan perceraian dan telah dengan jumlah yang berimbang, adalah sebagai perbuatan hukum pembagian Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menyatakan Pembagian Harta Bersama Antara Penggugat Dengan Tergugat Telah Selesai, yaitu dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

***Bagian Penggugat***

4.1. **Harta Benda Yang Telah Dalam Penguasaan Penggugat, yaitu sebagai berikut:**

4.1.1. **Penggugat** telah mengambil/menggunakan, mendapatkan dan menguasai **Harta Bersama Tanah**, dengan cara dijual kepada Xxx yang totalnya seluas 991m<sup>2</sup> (sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi), dengan perincian sebagai berikut:

4.1.1.1. Tanah seluas 240m<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh meter persegi) sebagaimana tersebut dalam bukti (T.6 angka 1 Jo. P.16a);

- 4.1.1.2. Tanah seluas 144m<sup>2</sup> (seratus empat puluh empat meter persegi) sebagaimana tersebut dalam bukti (T.7 angka 1 Jo. P.16b);
- 4.1.1.3. Tanah seluas 299m<sup>2</sup> (dua ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) sebagaimana tersebut dalam bukti (T.7 angka 6 Jo. P.16d);
- 4.1.1.4. Tanah seluas 100m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) sebagaimana tersebut dalam bukti (T.8 angka 1 Jo. P.16c);
- 4.1.1.5. Tanah seluas 208m<sup>2</sup> (dua ratus delapan meter persegi) sebagaimana tersebut dalam bukti (T.8 angka 2 Jo. P.16e);
- 4.1.2. Penggugat telah mengambil/menggunakan, mendapatkan dan menguasai **Harta Bersama Mobil**, dengan cara mobil dijual, sebanyak 6 (enam) unit, dengan perincian sebagai berikut:
- 4.1.2.1. Mobil Daihatsu Grand Max;
  - 4.1.2.2. Mobil Suzuki APV;
  - 4.1.2.3. Mobil Suzuki Carry;
  - 4.1.2.4. Mobil Toyota Avanza;
  - 4.1.2.5. Mobil Wuling, dan
  - 4.1.2.6. Mobil Pariwisata Odong-odong;
- 4.1.3. Penggugat telah mengambil/menggunakan, mendapatkan dan menguasai **Harta Bersama Motor**, dengan cara motor dijual/dimanfaatkan sebanyak 1 (satu) unit, Jenis Honda PCX, dengan perincian sebagai berikut:
- 4.1.3.1. Motor sebanyak 1 (satu) unit, Jenis Honda PCX Putih;
- 4.1.4. Penggugat telah menggunakan **Uang Hasil Pinjaman** sejumlah Rp200.000.000,00, (dua ratus juta rupiah), Kredit Modal Kerja Dagang Bank xxx Bekasi, dengan jaminan

tanah Harta Bersama seluas 282m<sup>2</sup> (dua ratus delapan puluh dua meter persegi);

**4.2. Harta Benda Yang Telah Dalam Penguasaan Tergugat, yaitu sebagai berikut:**

***Bagian Tergugat***

4.2.1. **Tergugat** telah mengambil/menggunakan, mendapatkan, mengusai dan memanfaatkan **Harta Bersama Tanah**, dengan cara tanah dikuasai/dimanfaatkan, yang totalnya seluas 988m<sup>2</sup> (sembilan ratus delapan puluh delapan meter persegi), dengan perincian sebagai berikut:

4.2.1.1. Tanah dengan bangunan 4 (empat) petak kontrakann berdasarkan Akta Jual Beli AJB Nomor: xxx Tanggal 03-08-2015 Notaris: Tri Akhsanul Iman, S.H. tanah seluas 115m<sup>2</sup> (seratus lima belas meter persegi) a/n. Pembanding cs Terbanding berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Jalan, Desa;
- Timur : Pecahannya;
- Selatan : Tanah Xxx;
- Barat : Tanah Xxx;

4.2.1.2. Tanah dengan bangunan 2 (dua) Ruko dan 5 (lima) petak kontrakann berdasarkan Akta Jual Beli AJB Nomor: xxx Tanggal 05-10-2015 Notaris: Tri Akhsanul Iman, S.H. tanah seluas 246m<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh enam meter persegi) a/n. Pembanding cs Terbanding berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Xxx;
- Timur : Tanah Xxx;
- Selatan : Tanah Xxx;

- Barat : Jalan Raya;

4.2.1.3. Tanah dengan bangunan 2 (dua) Ruko berdasarkan Akta Jual Beli AJB Nomor: xxx Tanggal 29-08-2016 Notaris: Cut Riany, S.H., M.Kn. tanah seluas 75m<sup>2</sup> (tujuh puluh lima meter persegi) a/n. Pembanding cs Terbanding berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Xxx ;
- Timur : Pecahannya;
- Selatan : Jalan Raya;
- Barat : Pecahannya;

4.2.1.4. Tanah dengan bangunan 3 (tiga) Ruko berdasarkan Letter C Nomor xxx Blok xxx Persil xxxNOP.: xxx dari hasil beli dari Bpk. RT. tanah seluas 74m<sup>2</sup> (tujuh puluh empat meter persegi) berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Raya;
- Timur : Tanah Ibu xxx;
- Selatan : Tanah Bapak xxx;
- Barat : Jalan Raya;

4.2.1.5. Tanah dengan bangunan Rumah berdasarkan NOP.: xxxa/n. Terbanding dari hasil beli dari Ahli Waris Bapak Xxx tanah seluas 100m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Xxx;
- Timur : Jalan Raya;
- Selatan : Jalan Raya;
- Barat : Pecahannya;

4.2.1.6. Tanah dengan bangunan 7 (tujuh) petak kontrakann berdasarkan keterangan dari Pemanding hasil beli dari Ahli Waris Xxx (sudah AJB), dokumen asli dipegang oleh Terbanding a/n. Pemanding cs Terbanding tanah seluas 178m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh delapan meter persegi) berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Xxx;
- Timur : Tanah Xxx;
- Selatan : Tanah Xxx;
- Barat : Tanah Xxx;

4.2.1.7. Tanah dengan bangunan Rumah berdasarkan NOP.: xxx a/n. Xxx cs xxx, keterangan Pemanding hasil beli dari Xxx, Xxx beli dari Xxx cs xxx tanah seluas 200m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan, Desa;
- Timur : Tanah Xxx;
- Selatan : Tanah Ibu xxx;
- Barat : Tanah Bapak xxx;

4.2.2. **Tergugat** telah mengambil/menggunakan, mendapatkan, menguasai dan memanfaatkan **Harta Bersama Motor**, dengan cara motor dijual/dimanfaatkan sebanyak 2 (dua) unit, dengan perincian sebagai berikut:

4.2.2.1. Motor sebanyak 2 (dua) unit, Jenis Suzuki Mio;

5. Menghukum Penggugat atau siapapun juga yang menguasai objek sengketa tersebut secara melawan hak, untuk menyerahkan bagian Harta Bersama sebagaimana tersebut dalam amar point 4.2 (sub point: 4.2.1 dalam point: 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.1.6 dan 4.2.1.7) kepada Tergugat dalam keadaan baik, tanpa beban dan dalam keadaan

kosong, dan begitu juga Tergugat diperintahkan untuk menyerahkan Harta Bersama yang dalam masa perkawinan telah diperuntukan menjadi bagian Penggugat;

6. Menolak selebihnya;
7. Menyatakan gugatan petitum point 2 (sub point 2.7) tidak dapat diterima;
8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang masing-masing sejumlah setengahnya dari sejumlah Rp5.647.000,00 (lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan/diunggah pada tanggal 23 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriah dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat secara elektronik dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 1336/Pdt.G/2024/PA.Ckr, tanggal 01 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 04 November 2024;

Bahwa Pemanding telah menyampaikan memori banding secara elektronik melalui aplikasi e-court yang diunggah tanggal 8 November 2024 dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 11 November 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada hari Senin, tanggal 11 November 2024;

Bahwa memori banding pada pokoknya Pemanding menyatakan keberatan atas putusan *a quo* dengan alasan-alasan selengkapnya dalam memori banding dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Banding PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor : 1336/Pdt.G/2024/PA Ckr Tanggal 23 Oktober 2024;

ATAU

Bila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding melalui aplikasi e-court yang diunggah pada tanggal 8 November 2024 dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 11 November 2024 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding/Kuasanya secara elektronik pada tanggal 18 November 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan keputusan pengadilan Agama Cikarang No 1336/Pdt.G/PA Ckr tertanggal 23 Oktober 2024
2. Mengabulkan permohonan **KONTRA MEMORI BANDING** untuk seluruhnya
3. Membatalkan/menolak permohonan banding pembanding untuk seluruhnya

**ATAU**

Bila yang mulia majelis hakim berpendapat lain memohon keputusan yang seadil-adilnya

Bahwa Pembanding/Kuasanya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 26 November 2024 dan Pembanding/Kuasanya telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) melalui aplikasi e-court pada tanggal 23 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 26 November 2024 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) melalui aplikasi e-court tanggal 28 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim melalui aplikasi e-Court, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan diverifikasi pada tanggal 10 Desember 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 278/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 23 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriah dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding secara elektronik dan Terbanding. Permohonan banding secara elektronik diajukan oleh Pembanding pada tanggal 01 November 2024,

dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 9 (sembilan), sehingga masih dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura Jo. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eletronik, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan persidangan secara elektronik. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang namun tidak sependapat dengan amar putusannya yang mengabulkan gugatan Pembanding sebagian, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya yang menjadi pokok gugatan, Pembanding sebagaimana diuraikan dalam gugatan, replik dan kesimpulannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2001 Pembanding menikahi Terbanding dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa pada tanggal bercerai melalui Pengadilan Agama Cikarang sebagaimana ternyata dalam Akta Cerai Nomor 0791/AC/2021/PA.Ckr tanggal 09 Maret 2021;
3. Bahwa dalam masa perkawinan dari tanggal 10 Juli 2001 sampai dengan 09 Maret 2021 telah memperoleh harta bersama berupa:
  - 3.1. Tanah dengan bangunan 4 (empat) petak kontrakkann berdasarkan Akta Jual Beli AJB Nomor: xxx Tanggal 03-08-2015 Notaris: Tri Akhsanul Iman, S.H. tanah seluas 115m<sup>2</sup> (seratus lima belas meter persegi) a/n. Pembanding cs Terbanding berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Utara : Tanah Jalan, Desa;

- Timur : Pecahannya;
  - Selatan : Tanah Xxx;
  - Barat : Tanah Xxx;
- 3.2. Tanah dengan bangunan 2 (dua) Ruko dan 5 (lima) petak kontrakan berdasarkan Akta Jual Beli AJB Nomor: xxx Tanggal 05-10-2015 Notaris: Tri Akhsanul Iman, S.H. tanah seluas 246m<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh enam meter persegi) a/n. Pembanding cs Terbanding berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Tanah Xxx;
  - Timur : Tanah Xxx;
  - Selatan : Tanah Xxx;
  - Barat : Jalan Raya;
- 3.3. Tanah dengan bangunan 2 (dua) Ruko berdasarkan Akta Jual Beli AJB Nomor: xxx Tanggal 29-08-2016 Notaris: Cut Riany, S.H., M.Kn. tanah seluas 75m<sup>2</sup> (tujuh puluh lima meter persegi) a/n. Pembanding cs Terbanding berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Tanah Xxx ;
  - Timur : Pecahannya;
  - Selatan : Jalan Raya;
  - Barat : Pecahannya;
- 3.4. Tanah dengan bangunan 3 (tiga) Ruko berdasarkan Letter C Nomor xxx Blok xxx Persil xxx NOP.: xxx dari hasil beli dari Bpk. RT.tanah seluas 74m<sup>2</sup> (tujuh puluh empat meter persegi) berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Jalan Raya;
  - Timur : Tanah Ibu xxx;
  - Selatan : Tanah Bapak xxx;
  - Barat : Jalan Raya;
- 3.5. Tanah dengan bangunan Rumah berdasarkan NOP.: xxxa/n. Terbanding dari hasil beli dari Ahli Waris Bapak Xxx tanah seluas

100m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Xxx;
- Timur : Jalan Raya;
- Selatan : Jalan Raya;
- Barat : Pecahannya;

3.6. Tanah dengan bangunan 7 (tujuh) petak kontrakann berdasarkan keterangan dari Pembanding hasil beli dari Ahli Waris Xxx (sudah AJB), dokumen asli dipegang oleh Terbanding a/n. Pembanding cs Terbanding tanah seluas 300m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Xxx;
- Timur : Tanah Xxx;
- Selatan : Tanah Xxx;
- Barat : Tanah Xxx;

3.7. Tanah dengan bangunan 4 (empat) petak kontrakann dan 3 (tiga) Ruko berdasarkan SHM Nomor xxx a/n. Pembanding cs Terbanding tanah seluas 282m<sup>2</sup> (dua ratus delapan puluh dua meter persegi) berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utar : Tanah Xxx;
- Timur : Jalan Raya;
- Selatan : Tanah Xxx;
- Barat : Tanah Xxx;

3.8. Tanah dengan bangunan Rumah berdasarkan NOP.: xxx a/n. Xxx cs xxx, keterangan Pembanding hasil beli dari Xxx, Xxx beli dari Xxx cs xxx tanah seluas 200m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) berlokasi di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan, Desa;
- Timur : Tanah Xxx;
- Selatan : Tanah Ibu xxx;
- Barat : Tanah Bapak xxx;

❖ (keterangan: Tanah sudah dijual oleh Terbanding pada tahun 2023 sebesar Rp80 Juta);

3.9. Modal Usaha Isi Air Ulang sebesar Rp30 juta;

3.10. Modal Usaha Elektronik Toko Wulandari sebesar Rp200 juta;

3.11. Modal Usaha Rental Film sebesar Rp45 juta;

3.12. Modal Usaha Ice Cream sebesar Rp25 juta;

4. Bahwa setelah terjadi perceraian sampai dengan sekarang harta bersama tersebut di atas dikuasai oleh Terbanding, sudah diupayakan musyawarah namun tidak ada titik temu;

Bahwa atas dalil posita tersebut, Pemanding menuntut agar:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemanding;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding sebagaimana tersebut pada angka 3.1 s.d 3.12 di atas ditetapkan sebagai Harta Bersama;
3. Menetapkan bahwa Pemanding dan Terbanding masing-masing memperoleh bagian separuh dari Harta Bersama;
4. Menghukum Terbanding untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Pemanding kepada Pemanding dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas Harta Bersama tersebut;
5. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara sesuai hukum yang berlaku.

ATAU, mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas dalail-dalil gugatan Pemanding tersebut, ada yang diakui secara murni dan ada yang diakui berklausul yaitu:

Pengakuan Terbanding secara murni.

- Bahwa benar pada tanggal 10 Juli 2001 Pemanding menikahi Terbanding dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi;

Pengakuan Terbanding berklausula.

1. Bahwa benar perceraian Pemanding dengan Terbanding berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 9 Maret 2021 (vide: BAS halaman 45 jawaban angka 2), namun pada tahun 2018 sudah terjadi pertengkaran antara Terbanding dengan Pemanding

oleh karenanya dari tanggal 09 April 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018 terjadi pembagian harta untuk Pembanding dan pada tanggal 16 September 2018 terjadi perjanjian Pembanding menyerahkan harta yang dimiliki diserahkan kepada Terbanding dan menjatuhkan talak kepada Terbanding yang disaksikan oleh kakak Terbanding (Xxx) proses perceraian melalui Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 12 Pebruari 2021, Akta Cerai Nomor 0791/AC/2021/PA.Ckr (vide: BAS halaman 53 duplik angka 4)

2. Bahwa Terbanding mengakui ada 11 (sebelas) harta sebagaimana didalilkan oleh Pembanding sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding namun bukan harta tersebut saja melainkan ada harta-harta lain yang tidak disebutkan dalam gugatan Pembanding;

A. Ada 11 harta yang diakui termuat dalam gugatan Pembanding:

1. Tanah dengan bangunan, 4 pintu kontrakann yang beralamat di Kecamatan Cibitung, tanah seluas 115m<sup>2</sup> (seratus lima belas meter persegi) a/n. Pembanding Cs Terbanding;
2. Tanah dengan bangunan kontrakann 4 pintu dan Ruko 2, yang beralamat di Kabupaten Bekasi, tanah seluas 246m<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh enam meter persegi) a/n. Pembanding Cs Terbanding binti Xxx;
3. Tanah dengan bangunan 2 ruko yang beralamat di Kabupaten Bekasi, tanah seluas 75m<sup>2</sup> (tujuh puluh lima meter persegi) a/n. Pembanding Cs Terbanding;
4. Tanah dengan bangunan, 3 Ruko yang beralamat di Kabupaten Bekasi, tanah seluas 74m<sup>2</sup> (tujuh puluh empat meter persegi), a/n. Pembanding cs Terbanding;
5. Tanah dengan bangunan Rumah yang beralamat di Kabupaten Bekasi, tanah seluas 100m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) a/n. Terbanding dari warisan orang tua dari Bapak Xxx;
6. Tanah dengan bangunan 7 pintu kontrakann yang beralamat Kabupaten Bekasi, tanah seluas 300m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) a/n. Pembanding Cs Terbanding;

7. Tanah dengan bangunan 3 ruko, dan kontrakann 3 yang beralamat di Kabupaten Bekasi, tanah seluas 282m<sup>2</sup> (dua ratus delapan puluh dua meter persegi) a/n. Pembanding cs Terbanding;
  8. Tanah dengan bangunan Rumah yang beralamat di Kabupaten Bekasi, tanah seluas 200m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) a/n. Xxx cs xxx;
  9. Modal Usaha Isi Ulang Air sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang beralamat di Kabupaten Bekasi;
  10. Modal Usaha Elektronik sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang beralamat di Kabupaten Bekasi;
  11. Modal Usaha Ice Cream sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta) yang beralamat di Kabupaten Bekasi;
- B. Harta-harta yang diperoleh semasa perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding tidak dicantumkan dalam gugatan Pembanding berupa:
1. Tanah Kosong yang beralamat di Kecamatan Cibitung, tanah seluas 240m<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh meter persegi) a/n. Pembanding Cs Terbanding;
  2. Tanah kosong yang beralamat di Kecamatan Tambelang, tanah seluas 1.822m<sup>2</sup> a/n. Pembanding Cs Terbanding;
  3. Tanah dengan bangunan Kontrakann 5 Pintu, yang beralamat di Kabupaten Bekasi, tanah seluas 144m<sup>2</sup> a/n. Pembanding Cs Terbanding;
  4. Tanah dengan bangunan Kontrakann, 16 Pintu, yang beralamat di Kecamatan Tambelang, tanah seluas 309m<sup>2</sup> a/n. Pembanding Cs Terbanding;
  5. Tanah dengan bangunan Kontrakann 3 pintu yang beralamat di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, tanah seluas 100m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) a/n. Pembanding;
  6. Tanah sawah yang beralamat di Kecamatan Batu Jaya, Kerawang sebanyak 14 (empat belas) petak/kotak;
  7. 6 Unit Mobil, Mobil Carry, Mobil Avanza, Mobil Apv, Mobil Wulling, Mobil Parawisata (odong-odong);

8. Tanah dengan bangunan Rumah yang beralamat di Kabupaten Bekasi, tanah seluas 200m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) a/n. Ibu xxx;
9. Modal Usaha Isi Ulang Air sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang beralamat di Kp. Tambelang;
10. Modal Usaha Sembako, Ayam Potong Rumah Makan, sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang beralamat di Kp. Tambelang;
11. Modal Usaha Alat Mesin Ice Cream 2 (dua) sebesar Rp25.000.000 + Rp25.000.000,-;

Bahwa kelompok harta tersebut pada huruf "A angka 1 sampai dengan 11" merupakan kelompok harta bersama bagian Terbanding dan pada tanggal 16 September 2018 telah diserahkan Pembanding kepada Terbanding dan atas harta tersebut Pembanding tidak akan mengutak-atik lagi. Sementara kelompok harta tersebut pada huruf "B angka 1 sampai dengan 11" adalah kelompok harta bersama bagian Pembanding;

Menimbang, bahwa karena pengakuan Terbanding tersebut yang berklausula, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung menilai bahwa pengakuan berklausula tersebut harus ditafsirkan sebagai penolakan terhadap gugatan Pembanding. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan menilai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pembanding untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya dan akan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding untuk meneguhkan dalil-dalil kualifikasinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas umum pembuktian perdata yaitu Actori incumbit Probatio yang dianut oleh ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata, maka siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau menyangkal adanya hak orang lain maka harus membuktikannya, namun perlu disandingkan dengan asas Negativa non Sunt Probanda yang artinya membuktikan sesuatu yang negatife adalah sulit;

Menimbang, bahwa sesuai hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan bukti-bukti yang sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang baik yang diajukan oleh Pembanding maupun Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang telah mempertimbangkan dengan baik dan benar atas bukti-bukti baik dari Pembanding maupun Terbanding, sehingga penilaian dan pertimbangan atas bukti-bukti tersebut diambil alih menjadi penilaian dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding diakui benar oleh Terbanding perceraian tersebut secara resmi melalui Pengadilan Agama Cikarang, hal itu dikuatkan dengan bukti P.4 dan T.4, namun peristiwa hukum tersebut didahului dengan perselisihan yang terjadi disekitar awal tahun 2018.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding pada sekitar awal tahun 2018 sudah terjadi perselisihan tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi Pembanding bernama Xxx dalam salah satu keterangannya menyatakan: “Bahwa setelah pemilihan Kepala Desa selesai dilaksanakan, antara Penggugat dengan Tergugat pernah terjadi keributan sehingga kemudian timbul surat cerai dibawah tangan tersebut yang ditandatangani oleh Penggugat Jam 24.00 malam”. “Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama dengan isteri barunya sedangkan Tergugat tinggal di rumah lama” (vide: BAS halaman 104);
2. Saksi Pembanding bernama Xxx dalam salah satu keterangannya menyatakan: “Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama dengan isteri barunya sedangkan Tergugat tinggal di rumah lama” (vide: BAS halaman 114);
3. Saksi Terbanding bernama Xxx dalam salah satu keterangannya menyatakan: “Bahwa perceraian Penggugat dengan Tergugat terjadi karena Penggugat jarang pulang ke rumah dan diketahui Penggugat telah tinggal bersama dengan wanita lain bernama WIL yang berasal dari Desa Kertamukti”;

“Bahwa peristiwa Penggugat telah tinggal bersama dengan wanita lain bernama WIL yang berasal dari Desa Kertamukti tersebut, terjadi pada

awal tahun 2018 atau sekitar 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan pilihan Kepala Desa pada Agustus 2018”;

“Bahwa karena Penggugat diketahui telah tinggal bersama dengan wanita lain bernama WIL yang berasal dari Desa Kertamukti tersebut, keadaan tersebut kemudian dibahas dan dimusyawarahkan solusinya dilingkungan keluarga besar Tergugat” (vide: BAS halaman 129-130);

4. **Xxx** dalam keterangan menyatakan: “Bahwa perceraian Penggugat dengan Tergugat terjadi, karena Penggugat jarang pulang ke rumah dan diketahui Penggugat telah tinggal bersama dengan wanita lain bernama WIL yang berasal dari Desa Kertamukti”;

“Bahwa perkawinan Penggugat dengan wanita lain bernama WIL yang berasal dari Desa Kertamukti tersebut, terjadi pada awal tahun 2018 atau sekitar 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan pilihan Kepala Desa pada Agustus 2018”;

“Bahwa karena Penggugat diketahui telah tinggal bersama dengan wanita lain bernama WIL yang berasal dari Desa Kertamukti tersebut, keadaan tersebut kemudian dibahas dan dimusyawarahkan solusinya dilingkungan keluarga besar Tergugat” (vide: BAS halaman 135);

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Sidang tanggal 31 Juli 2024 Terbanding memberikan keterangan lisan dimuka sidang yang dihadiri juga oleh Pembanding prinsipal dengan didampingi kuasanya dan atas keterangannya tersebut, Pembanding tidak membantahnya. Adapun keterangan Terbanding tersebut sebagai berikut:

- Bahwa kepergian Tergugat umroh seorang diri, hal itu disebabkan karena Tergugat sedang mempunyai masalah rumah tangga dan sudah direncanakan secara pribadi;
- Bahwa adapun masalah rumah tangga Tergugat adalah karena Penggugat diketahui mempunyai WIL (wanita idaman lain) sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sejak 1 (satu) tahun yang lalu sebelum Penggugat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;

- Bahwa begitu pula sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Penggugat sudah jarang pulang ke rumah;
- Bahwa sedangkan perihal Tergugat ikut serta dan duduk sebagai isteri calon Kepala Desa pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, hal tersebut diperintah Penggugat karena persyaratan calon Kepala Desa harus menyertakan istri syah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memusyawarahkan menyelesaikan persoalan rumah tangga dimana Penggugat bersikeras ingin bercerai, padahal awalnya Tergugat bersedia dimadu akan tetapi ditolak oleh isteri baru Penggugat, selanjutnya Penggugat membuat surat cerai sebagaimana bukti (T.5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dan keterangan Terbanding yang disampaikan di muka sidang yang tidak dibantah oleh Pembanding, maka Terbanding telah dapat membuktikan kondisi rumah tanggal Pembanding dengan Terbanding tersebut sebelum perceraian tahun 2021 melalui Pengadilan Agama Cikarang sebagaimana dideskripsikan dalam keterangan para saksi dan Terbanding di muka sidang;

Menimbang, bahwa ditengah kemelut rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding tersebut dan masih pada tahun 2018 tepatnya pada bulan Agustus, Pembanding mengakui (vide: replik angka 5) ikut dalam kontestasi pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa ikut kontestasi pemilihan Kepala Desa tersebut berbiaya tinggi. Hal ini sebagaimana keterangan saksi Pembanding bernama Xxx, modalnya sekitar 2 milyar rupiah (vide: BAS halaman 108) dan diakui oleh Pembanding sendiri untuk menutupi kebutuhan dalam rangka pemilihan Kepala Desa tersebut Pembanding telah menjaminkan 5 aset harta bersama (tersebut pada daftar harta bersama aset yang yang dikuasai dan digunakan oleh Pembanding A.1 sampai dengan A.5 jawaban Terbanding) untuk peminjaman uang sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) kepada Xxx dan karena Pembanding selepas kekalahannya dalam Pilkades kelima aset jaminan utang tersebut beralih menjadi milik Xxx;

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan pelepasan kelima aset tersebut terjadi pada masa perkawinan Pembanding dengan Terbanding, namun ternyata pada bukti T.6, T.7 dan T.8 penyerahan kelima dokumen terkait dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Ferina Nismi Pulungan, SH., M.Kn. yang menyerahkannya hanya pihak Pembanding saja. Hal ini menyalahi ketentuan pasal yang pada pokoknya menyatakan; Harta bersama tidak boleh ditiadakan atau diubah selama perkawinan berlangsung tanpa persetujuan kedua belah pihak. Majelis berpendapat dengan tidak adanya tanda tangan Terbanding pada penyerahan dokumen kepemilikan kelima aset tersebut dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Pembanding;

Menimbang, bahwa atas asset yang tersebut pada daftar B.6 berupa tanah sawah yang beralamat di Karawang sebanyak 14 (empat belas) petak/kotak yang merupakan salah satu harta bersama bagian Pembanding tidak dibantah oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa atas harta bersama bagian Pembanding sebagaimana tersebut pada daftar B.7 berupa 6 unit roda 4 berbagai merk, Pembanding menjalilkan sebagian dijual bersama pada tahun 2018 dan sebagian lagi ditarik leasing karena tidak mampu setor. Atas dalil tersebut Terbanding membantahnya bahwa ke enam unit kendaraan roda 4 dibeli secara cash dan Pembanding tidak dapat membuktikan adanya penalihan oleh lessor. Adapun sebagian dijual bersama pun Pembanding tidak dapat membuktikannya, bahkan saksi Pembanding bernama Xxx pernah disuruh Pembanding untuk menjualkan mobil Suzuki AVP dan Toyot Avanza (vide: BAS halaman 112-113);

Menimbang, bahwa atas asset tersebut pada daftar A.8, Pembanding membantahnya dan menyatakan asset tersebut milik kakak Pembanding bernama Ibu xxx, bukan sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding. Hal tersebut dibantah oleh Terbanding yang menyatakan bahwa asset tersebut dibeli oleh Pembanding dari Ibu xxx (kakak Pembanding) kemudian asset tersebut dijual lagi pada Xxx (keponakan Pembanding);

Menimbang, bahwa Terbanding pada pokoknya menyatakan bahwa Pembanding menjaminkan asset yang tersebut pada posita gugatan

Pembanding angka 3.7 ke pihak Bank dengan tidak beritikad baik (vide: BAS halaman 107). Dalam hal ini Pembanding sendiri yang menyisipkan dokumen pengajuan kredit ke Bank tidak ada tanda tangan Terbanding yang ada adalah tanda tangan WIL, padahal pemilik agunan berupa SHM Nomor xxx an. Pembanding cs Terbanding BT Xxx (vide: BAS halaman 91-98);

Menimbang, bahwa posita gugatan Pembanding yang mendalilkan bahwa modal usaha berupa sejumlah uang tersebut pada angka 3.10-3.12 dibantah oleh Terbanding. Terbanding membantahnya dengan mendalilkan modal usaha tersebut telah dibagi sama rata antara Pembanding dan Terbanding (vide; BAS halaman 44 dan 53);

Menimbang, bahwa atas bantahan Terbanding, Pembanding tidak mengajukan bukti. Bukti yang ada adalah keterangan saksi Pembanding bernama Xxx yang pada pokoknya menerangkan terkait masalah usaha dagang Pembanding dan Terbanding yang dijalankan semasa masih terikat perkawinan yaitu di rumah yang difungsikan sebagai toko dengan aneka usaha yaitu usaha isi ulang air, elektronik, rental film dan ice cream, namun usaha dan tokonya tersebut sudah tutup;

Menimbang, bahwa Terbanding pada pokoknya menyatakan seluruh asset yang dahulu dikuasai dan digunakan oleh Pembanding semuanya telah habis, semenrara harta bersama yang dikuasai dan digunakan oleh Terbanding dan anak relative masih utuh, kecuali asset yang tersebut dalam posita gugatan Pembanding angka 2.8 telah Terbanding jual seharga 60 juta bukan 80 juta (vide: BAS halaman 106) dan asset yang tersebut pada posita gugatan Pembanding angka 3.7 telah diagunkan oleh Pembanding sebagai jaminan kredit ke Bank Mandiri dengan tanpa persetujuan Terbanding sebagai pemilik yang tercatat pada SHM Nomor xxxan. Pembanding cs Terbanding BT Xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 yang merupakan akta di bawah tangan namun telah memenuhi syarat formil dan materil serta tidak dibantah oleh Pembanding, maka bukti T.5 tersebut sebagai bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti T.5 tersebut diberi judul "SURAT CERAI" dengan isi pokok dari surat tersebut terdiri dari:

1. Pemanding akan menyerahkan Terbanding;
2. Proses perceraian selanjutnya akan diproses melalui Pengadilan Agama
3. Pemanding dan Terbanding sepakat untuk merawat anak Wulan dan Adul dan disekolahkan yang tinggi atau kuliah;
4. Harta yang saya miliki saya serahkan pada istri saya Terbanding an. Sendirian, tidak ada paksaan dari siapa pun ikhlas dan rido, saya tidak otak atik harta saya.

Menimbang, bahwa bukti T.5 tersebut dibuat pada tanggal 16 September 2018 (kurang lebih sebulan setelah selesainya Pilkada Sukaraja), ditandatangani oleh Pemanding dan Terbanding serta Xxx sebagai saksi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam bukti T.5 telah sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1762 K/Pdt/1974 tanggal 29 September 1977 yang menyatakan: "Adanya surat penyerahan harta bersama antara bekas suami istri yang perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian yang merupakan perdamaian di luar sidang adalah kesepakatan bersama yang harus ditaati oleh kedua belah pihak yang membuatnya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang dalam putusan a quo sebagaimana termuat pada halaman 53 sampai dengan halaman 64 yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung inti pertimbangannya tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut; "Akan sangat tidak adil harta bersama yang telah diserahkan oleh Pemanding dan kini telah dikuasai serta dimanfaatkan oleh Terbanding beserta anak-anak masih dianggap sebagai harta bersama yang masih belum dibagi. Sementara harta bersama dengan jumlah lebih banyak yang telah dikuasai serta digunakan guna kepentingan diri Pemanding sendiri tanpa menghiraukan keberadaan Terbanding selaku istri dan xxx juga xxx selaku 2 (dua) buah hati dari Pemanding berlalu begitu saja dengan tanpa diperhitungkan sebagai harta bersama yang menjadi bagian Pemanding";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 tersebut, maka harta bersama yang telah Pemanding serahkan kepada Terbanding tersebut dalam posita gugatan Pemanding angka 3.1 sampai dengan 3.12 bukan lagi

merupakan harta bersama, melainkan harta bersama dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding yang sudah menjadi hak milik Terbanding. Adapun harta bersama bagian Pembanding telah habis dijual;

Menimbang, bahwa karena Pembanding menggugat obyek yang sebagaimana tersebut, dalam posita angka 3.1 sampai dengan 3.12 yang sudah tidak ada lagi hak Pembanding atas harta tersebut maka gugatan Pembanding tersebut haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan hukum Pembanding dan Terbanding yang telah dipertimbangkan tersebut di atas merupakan rangkaian yang saling berkaitan tak dapat dihilangkan satu sama lainnya, semuanya tunduk pada norma universal yaitu hukum kausalitas yang merupakan suatu keniscayaan bagi alam semesta dan merupakan fitrah manusia untuk memahaminya bahwa setiap akibat/peristiwa merupakan hasil sebuah sebab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya telah cukup dipertimbangkan, sedangkan keberatan lainnya tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1336/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 23 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriah harus dibatalkan. Selanjutnya mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan selaras pula dengan ketentuan Pasal 181 HIR biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1336/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 23 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriah;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp5.647.000,00 (lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (setarus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami H. Yusuf Effendi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ujang Xxxudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

H. Yusuf Effendi, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ujang Xxxudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rd. Nurhayati, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dr.H. Ma'sum Umar, S.H.,M.H.

